

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keadaan damai sudah semestinya menjadi kewajiban bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tidak terkecuali didalam masa konflik bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan terhadap hak asasi manusia pada saat perang sudah ditentukan dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Perjanjian Internasional mengatur mengenai konflik bersenjata dalam beberapa Konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977, yang merupakan sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi Den Haag 1907 merupakan penyempurnaan konvensi sebelumnya yaitu konvensi Den Haag 1899 yang merupakan hasil konferensi pertama. Pada konferensi 1907 konvensi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konvensi yang lahir dari konferensi pertama di tahun 1899. Meningkatnya jumlah konvensi yang dilahirkan menandakan bahwa pada saat itu dunia

memang sudah selayaknya memiliki suatu aturan-aturan yang tegas yang mencakup segala aspek kepentingan hidup masyarakat dunia.<sup>1</sup>

Selain konvensi Den Haag 1907 terdapat juga Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahannya yang juga merupakan inti dari hukum humaniter internasional – badan hukum internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.<sup>2</sup>

Konvensi Jenewa 1949 lahir setelah adanya konferensi internasional yang diselenggarakan di Swiss, Jenewa pada tahun 1949. Konvensi Jenewa 1949 memiliki empat perjanjian pokok, yang masing-masing adalah:<sup>3</sup>

1. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;

---

<sup>1</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/>

<sup>2</sup> [blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/](https://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/)

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/14990-ID-tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-.pdf>

2. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

Selain melahirkan empat buah perjanjian pokok, Konvensi Jenewa juga memiliki beberapa protokol tambahan. Keberadaan dari protokol tambahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kinerja dari empat konvensi yang telah dibentuk lebih dulu, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keempat Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan ini disusun sekitar tahun 1977 dan dibagi ke dalam 2 buku, yakni:<sup>4</sup>

1. Protokol I, berisikan beberapa aturan mengenai perang atau konflik bersenjata yang bersifat internasional. Protokol Tambahan I melengkapi perlindungan yang diberikan konvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata internasional. Misalnya, memberikan perlindungan untuk warga sipil dan tenaga medis sipil yang terluka, sakit, dan kapal karam.

---

<sup>4</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-hukum-humaniter.html?m=0>

2. Protokol II, berisikan beberapa aturan mengenai perang atau konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pemberontak yang ada di wilayah tersebut. Dengan kata lain, sifatnya non-internasional. Protokol Tambahan II ini menambah isi/ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal 3 konvensi Jenewa merupakan pasal yang menjelaskan tentang kewajiban pihak yang terlibat pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya tiga ketentuan yang ada dalam pasal tersebut.

Pada tahun 2005 lahir Protokol tambahan III, instrumen ini mengatur tentang lambang tambahan terdiri dari bingkai merah dalam bentuk persegi di tepi di atas dasar putih yang kemudian dikenal sebagai kristal merah. Lambang tambahan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan palang merah dan bulan sabit merah tetapi untuk memberikan pilihan tambahan.

Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat prinsip pembedaan yang merupakan salah satu prinsip dasar, dimana membedakan antara obyek sipil dan obyek militer. Membedakan obyek mana yang dapat dijadikan sasaran atau yang tidak dapat dijadikan sasaran. Ketentuan tentang prinsip pembedaan pun berlaku

untuk yang manusia atau bukan manusia sudah diatur dengan tegas dalam hukum humaniter internasional atau selanjutnya dapat disebut HHI.

Pentingnya prinsip pembeda juga dapat dilihat dalam Pasal 48 protokol I 1977

*'in order to ensure respect for and protection of the conflict shall at anytimes distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operation against military objectives'<sup>5</sup>*

Pada saat perang pun juga memerlukan ketegasan terhadap peraturan tentang perlindungan terhadap komponen bukan manusia, pada kenyataanya manusia membutuhkan hal tersebut, seperti halnya Manusia berhak atas fasilitas seperti tempat peribadahan, pendidikan (sekolah), rumah sakit dan cagarbudaya, yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia. Dari kenyataan yang ada maka HHI mengatur perlindungan terhadap objek sipil, tidak hanya manusia saja melainkan juga komponen bukan manusia. Perlindungan terhadap komponen bukan manusia juga sudah ditentukan atau dipertegas dalam Hukum humaniter internasional.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan terhadap objek sipil berupa bangunan tetap dan kesatuan kesehatan harus dilindungi pada saat perang, seperti halnya pada pasal 19

---

<sup>5</sup> Arlina Permatasari et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : International Commitee of The Red Cross, 1996), hlm..204.

Konvensi Jenewa tahun 1949 secara garis besar menentukan “Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa.”

Tidak hanya dalam Konvensi Jenewa 1949, dalam Protokol Tambahan I pun ada ketentuan yang memperkuat pengaturan terhadap perlindungan Objek sipil. Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya. Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer.<sup>6</sup>

Benda budaya merupakan objek sipil yang juga harus dilindungi dan bebas dari pada penyerangan saat konflik bersenjata. Namun, penyerangan tersebut dapat diperbolehkan bila ada kepentingan militer. Hal ini berarti penyerangan terhadap benda

---

<sup>6</sup><http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=abstract&q=hukum+humaniter&button=Search+Document>

budaya pada masa konflik bersenjata dapat dilakukan apabila penyerangan terhadap benda budaya tersebut menjadi satu-satunya pilihan untuk mencapai tujuan perang yang adil.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang perlindungan benda budaya terdapat dalam beberapa konvensi, salah satunya *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* Den Haag Tahun 1954 (Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata). Secara garis besar Konvensi Den Haag 1954 mengatur terkait kewajiban negara untuk melindungi benda budaya pada masa sengketa bersenjata. Kewajiban-kewajiban terhadap benda budaya tersebut meliputi penghormatan terhadap benda budaya, serta penyelamatan benda budaya. Tidak hanya itu konvensi Den Haag 1954 mengatur mekanisme pemindahan benda budaya untuk menghindari dampak perang dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.<sup>8</sup>

*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* Den Haag Tahun 1954 mengatur secara sistematis terkait dengan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata. Tidak dapat dipungkiri pentingnya meratifikasi konvensi tersebut bilamana negara tersebut memiliki benda budaya yang beragam dan banyak, seperti Indonesia. Indonesia adalah negara

---

<sup>7</sup> Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis Libre Tres*, diterjemahkan oleh F.W. Kelsley, (Oxford: Clarendon Press, 1925), buku 3, bab 1, par.4

<sup>8</sup> <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58144-Figra%20Ardham>

yang memiliki benda budaya yang sangat banyak seperti candi Borubudur, candi Prembanan dan masih banyak lagi.

Indonesia adalah salah satu negara yang sudah meratifikasi *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954. Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234 Tahun 1966 dan dokumen ratifikasi itu diterima pada tanggal 10 Januari 1967 di *depository* (pihak penyimpan). Ini artinya Pemerintah Indonesia setuju terhadap isi dari pada *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954 sebagai suatu perjanjian internasional yang memang penting bagi umat manusia dalam hal perlindungan benda budaya.<sup>9</sup>

Tidak hanya meratifikasi *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954 Indonesia turut serta untuk tunduk pada ketentuan hukum humaniter lainnya seperti Konvensi Jenewa 1949. Dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang “Keikut Sertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh isi Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949” menunjukkan bahwa Indonesia turut tunduk pada seluruh

---

<sup>9</sup> <http://News.Unika.Ac.Id/2017/09/Perlindungan-Cagar-Budaya-Saat-Konflik-Oleh-Trihoni-Nalesti-Dewi/>

ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Sejak saat itu peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HHI harus dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949.

Salah satu implementasi HHI di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, juga dapat dilihat bahwa undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan asas hukum internasional. Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 / 2002: “Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”<sup>10</sup>

Selain itu adanya pengaturan tentang komponen cadangan pada pasal 8 UU No. 3 / 2002 adalah untuk menyesuaikan dengan *Distinction Principle* (Prinsip pembeda) dalam Hukum Humaniter. UU No.3 Tahun 2002 secara Implisit mengandung pembeda antara objek sipil dan objek militer. Dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa obyek sipil dikatakan komponen pendukung dan komponen cadangan sedangkan ditentukan lain obyek militer merupakan komponen utama. Namun pada kenyataannya komponen pendukung dan komponen cadangan tetap dapat dikerahkan dalam membantu untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

<sup>11</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_3\\_02.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Hukum Humaniter Internasional tentang Perlindungan Obyek Sipil pada saat Sengketa Bersenjata dalam Sistem Pertahanan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan secara umum untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia. Bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana Indonesia tunduk pada ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Tujuan secara Khusus untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan terhadap objek sipil pada masa sengketa bersenjata di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian hukum ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif dalam ilmu hukum berkaitan dengan Implementasi Hukum Humaniter Internasional tentang

Perlindungan Obyek Sipil pada saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Secara praktis, juga penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketentuan hukum humaniter sebagaimana mestinya, hingga tidak merugikan pihak-pihak yang tidak seharusnya.

b) Fakultas Universitas Atma Jaya

Diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai bagaimana implementasi hukum perang itu di Indonesia.

c) Bagi penulis

Melalui penelitian hukum ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum ini dan tentunya dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun secara non akademis

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Perumusan masalah dan hasil – hasil penelitian yang ada pada Portal Garuda, penelitian mengenai Implementasi Hukum Humaniter Internasional tentang Perlindungan Obyek Sipil pada saat Sengketa Bersenjata dalam Sistem Pertahanan Indonesia ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli” karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, obyektif, dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk di kritisi yang sifatnya membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Ada beberapa skripsi yang judulnya sama tetapi ada perbedaannya atau konsep hukum nya sama tetapi dihubungkan dengan konsep lain yang berbeda atau bisa jadi tema nya yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Dinul Haq Qayyim D, NIM : B111 13 336, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional? serta Apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan dalam Konflik Bersenjata di Suriah ?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional. Serta untuk mengetahui apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan dalam Konflik Bersenjata di Suriah. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional ialah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah tidak efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa sipil yang berjatuh akibat Konflik Bersenjata yang awalnya Konflik Bersenjata nonInternasional kemudian berkembang menjadi Konflik Bersenjata Internasional.

2. Al Maysita Dalimunthe, NIM : 060200309, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, Tahun 2009, dengan judul Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Penduduk sebagai Korban Kejahatan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata di Aceh.

Rumusan masalahnya :

1. Bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil yang dapat diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik masa damai yang situasinya belum dapat dikategorika sebagai situasi perang?
2. Bagaimana kemungkinan penerapan Hukum Humaniter Internasional untuk kasus Aceh yang juga merupakan konflik masa damai?
3. Apakah ada alternatif hukum lain selain Hukum Humaniter Internaisoal yang dapat diterapkan untuk penyelesaian kasus Aceh, misalnya penerapan Hukum Asas Manusia?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil yang dapat diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik masa damai yang situasinya belum dapat dikategorika sebagai situasi perang, Bagaimana kemungkinan penerapan Hukum Humaniter Internasional untuk kasus Aceh yang juga merupakan konflik masa damai serta Apakah ada alternatif hukum lain selain Hukum Humaniter Internaisoal yang dapat diterapkan untuk penyelesaian kasus Aceh, misalnya penerapan Hukum Asas Manusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai korban kejahatan kemanusiaan dalam konflik Aceh belum dapat diterapkan, karena status konflik Aceh yang belum mencapai tahap perang dan belum memenuhi beberapa syarat yang telah

ditetapkan di dalam Konvensi Jenewa untuk hal tersebut. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam kasus Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum HAM yang merupakan bagian dari Hukum Internasional.

3. Sasha Izni Shadrina, NIM : 0706278840, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012, dengan judul Perlindungan Terhadap Benda Budaya pada Masa Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional : Penerapannya oleh International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia dalam Kasus-kasus Dugbrovnik.

Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata ?
2. Bagaimanakah hukum humaniter internasional mengatur perihal perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata?
3. Bagaimanakah penerapan ketentuan dalam hukum internasional terkait perlindungan terhadap benda budaya oleh *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus *Dubrovnik*?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara historis perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dengan melihat pendapat para sarjana dan

peraturan-peraturan terkait baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur oleh hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan dalam hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata oleh *international criminal tribunal for the former yugoslavia* terkait perusakan kota tua Dubrovnik selama konflik bersenjata di wilayah yugoslavia sejak tahun 1991. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu merujuk pada *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* yang diadopsi pada tahun 1954 merupakan konvensi payung menyatukan berbagai ketentuan terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum yang terpisah-pisah. Publikasi *International Committee of the red cross*, hukum kebiasaan internasional terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat dibagi ke dalam empat aturan.

## F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>12</sup>
2. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.<sup>13</sup>
3. Obyek sipil terdapat Dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 “Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)”<sup>14</sup>
4. Sengketa bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu sengketa bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan sengketa bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*).  
Pengertian sengketa bersenjata internasional terjadi apa bila

<sup>12</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980, hlm.5.

<sup>14</sup> GPH Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta, hlm105

melibatkan 2 negara atau lebih. Sedangkan sengketa bersenjata non-internasional adalah suatu konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara antar pemerintah dan warga negara yang memberontak.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, Terhadap Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

#### **a. Bahan hukum primer, terdiri atas:**

- 1) Konvensi Jenewa 1949
- 2) Protokol Tambahan I dan II 1977

---

<sup>15</sup> aryuni yuliantiningsih, "Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3 September 2008, hlm.21.

3) *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954

4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara

terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan pada kantor International Committee of the Red Cross yang ada di Indonesia dengan narasumber Kushartoyo Budi Santoso selaku Staf Komunikasi ICRC pada tanggal 18 Maret 2018.

#### 4. Analisis

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, terhadap Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Di Indonesia.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai bagaimana pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah mengenai pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tinjauan mengenai Implementasi Hukum Humaniter Internasional tentang Perlindungan Obyek Sipil pada saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia, meliputi pengertian Hukum Humaniter Internasional, dasar hukum Hukum Humaniter Internasional, berlakunya Hukum Humaniter Internasional,

prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, keterikatan Indonesia dengan Hukum Humaniter Internasional, pengertian objek sipil, objek-objek sipil yang di lindungi, tinjauan terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam sistem pertahanan Indonesia, implementasi Hukum Humaniter Internasional terhadap perlindungan objek sipil dalam sistem pertahanan Indonesia.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.